

KEMENSOS BERIKAN BANTUAN AIR BERSIH UNTUK WARGA DI CILACAP



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/07/25/air-sentra-satria.jpg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) secara bertahap memberikan bantuan air bersih untuk lebih dari 4.000 warga di 10 desa se-Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau 2024.

Kepala Sentra Satria Baturraden Darmanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan air bersih tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk membantu masyarakat yang sedang dilanda kekeringan.

"Oleh karena itu kami bersama BPBD Kabupaten Cilacap dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap pada hari Rabu (24/7) mulai menyalurkan bantuan air bersih dari Kemensos untuk warga yang mengalami krisis air bersih," katanya.

Menurut dia, penyaluran bantuan air bersih sebanyak 10.000 liter yang dilaksanakan pada 24 Juli 2024 tersebut ditujukan untuk 120 keluarga di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi.

Ia mengharapkan bantuan air bersih tersebut dimanfaatkan an dapat meringankan beban secara ekonomi, serta berguna untuk menjaga kesehatan.

'Selanjutnya, Kemensos bersama BPBD dan Dinsos Kabupaten Cilacap akan melakukan penyaluran air bersih di sembilan desa lainnya yang juga terdampak bencana kekeringan, sesuai dengan prioritas dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Cilacap," kata Darmanto.

Sebelumnya Sentra Satria Baturraden sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos telah berkoordinasi dengan BPBD dan Dinsos Kabupaten Cilacap untuk melakukan pemetaan daerah yang menjadi prioritas penyaluran dan mengecek kesiapan mobil tanki air.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap per hari Senin (22/7) tercatat sebanyak 1.227 keluarga yang terdiri atas 4.410 jiwa terdampak krisis air bersih pada musim kemarau 2024. Dalam hal ini krisis air bersih tersebut melanda 10 desa di enam kecamatan yakni Desa Bojong dan Ujungmanik (Kecamatan Kawunganten), Desa Cimrutu, Rawaapu, dan Bulupayung (Kecamatan Patimuan), Desa Gintungreja dan Karanggintung (Kecamatan Gandrungmangu), Desa Rawajaya (Kecamatan Bantarsari), Desa Karang Kemiri (Kecamatan Jeruklegi), serta Desa Panikel (Kecamatan Kampunglaut).

Krisis air bersih tersebut tidak semata-mata karena kekeringan karena sumur warga di beberapa desa seperti Panikel dan Ujungmanik sebenarnya masih ada airnya, namun tidak layak konsumsi karena terintrusi air laut. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541163/kemensos-berikan-bantuan-air-bersih-untuk-warga-di-cilacap>, "Kemensos berikan bantuan air bersih untuk warga di Cilacap", tanggal 25 Juli 2024.
2. https://news.republika.co.id/berita/sh6gae451/kemensos-berikan-bantuan-air-bersih-untuk-warga-di-cilacap#google_vignette, "Kemensos Berikan Bantuan Air Bersih untuk Warga di Cilacap", tanggal 25 Juli 2024.
3. https://beritajateng.tv/imbas-kemarau-kemensos-salurkan-bantuan-air-bersih-untuk-ribuan-warga-di-cilacap-jawa-tengah/#google_vignette, "Imbas Kemarau, Kemensos Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Ribuan Warga di Cilacap Jawa Tengah", tanggal 26 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.¹ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

¹ *Ibid*

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.² Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi